

**Alasan Fasakh Karena Penyalahgunaan Narkoba Menurut Seksyen 53
Enakmen No.7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman,
Malaysia**

Azmil Umur

Asrul Nizam Bin Mat Nod

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: azmiliano_rox@yahoo.com.

Abstrak

Fasakh merupakan suatu bentuk perceraian yang dapat dilakukan oleh pasangan suami dan isteri apabila terjadinya ketidakcocokan dalam rumah tangga. Fasakh disyariatkan dalam rangka menolak kemudharatan demi menghindari tidak tercapai tujuan perkawinan. Fasakh dapat disebabkan karena suami tidak mampu memberikan nafkah kepada isteri, terjadinya keaiban atau kecacatan, ghaib atau menghilangkan diri, berlakunya kekejaman atau penganiayaan dan dihukum penjara. kajian ini ingin menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan Hakim terhadap kasus fasakh karena alasan narkoba dan apa ketetapan Hakim terhadap isteri yang menfasakhkan suami yang diketahui sebagai pecandu narkoba sejak sebelum akad nikah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan field research (penelitian lapangan) dan library research (penelitian pustaka). Hasil kajian ini mengungkapkan bahwa Hakim Syarie di Mahkamah Syariah Kedah menetapkan putusan bagi kasus fasakh karena alasan narkoba didasarkan kepada dampak dari narkoba tersebut dan didasarkan pada alasan Seksyen 53 (h) (ii) dan (l). Hakim Syarie menggunakan konsep kemudharatan sebagai dasar dalam menetapkan putusan tersebut. Hakim Syarie tidak mempunyai ketetapan yang khusus terhadap isteri yang menfasakhkan suami yang diketahui sebagai pecandu narkoba sejak sebelum akad nikah. Isteri dapat menggunakan hal tersebut sebagai bukti yang kuat dalam argumentasi untuk membuktikan bahwa suami masih melakukan perbuatan tersebut walaupun setelah menikah.

Kata Kunci: Fasakh, Narkoba

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga

yang sakinah akan terwujud. Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹

Apabila terjadinya ijab dan qabul antara dua pihak yang dilakukan sesuai ketentuan, maka dimulailah hak dan kewajiban terhadap suami isteri tersebut yang baru dengan memenuhi tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dalam Al-Quran, yaitu surat Ar-Rum 21 Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda Kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*” (QS Ar-Rum: 21)

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur, tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturrahi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.²

Tetapi rumah tangga yang indah dan damai tidak akan kekal jika di dalam pernikahan itu wujudnya sebab yang boleh merusak dan memusnahkan hingga terjadinya perceraian. Di antara penyebab terjadinya perceraian di dalam keluarga khususnya di Malaysia menurut koran Utusan, antaranya adalah lemah ajaran agama, faktor ekonomi, campur tangan orang ketiga, masalah seksual, masalah kesehatan, masalah sosial, kerjaya, tidak bertanggungjawab dan masalah

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 181.

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 18.

komunikasi.³ Ini merupakan punca yang menyebabkan pasangan Muslim di Malaysia mendaftarkan perceraian ke mahkamah.

Menurut statistik pendaftaran perceraian di Mahkamah Syariah yang terjadi di Malaysia dalam kurun waktu 5 tahun sejak dari tahun 2013 hingga 2017, sebanyak 283,177 kasus telah didaftarkan untuk permohonan perceraian. Melihat dari statistik tersebut jumlah perceraian di Malaysia boleh diperkirakan 156 pasangan orang Islam terjadinya perceraian bagi tempoh untuk satu hari atau boleh dikatakan 6 pasangan melakukan perceraian dalam masa satu jam. Apa yang lebih menakutkan, berdasarkan angka-angka tersebut, dapat diramalkan pada tahun 2020, sebanyak 15 pasangan akan bercerai dalam waktu satu jam, yang menjadikan angka perceraian di Malaysia pasangan muslim sebanyak 360 pasangan dalam satu hari.⁴

Salah satu sebab dari terjadinya perceraian di Malaysia adalah dikarenakan dengan alasan narkoba. Berdasarkan penelitian di dalam skripsi yang berjudul "*Statistik Perceraian Di Malaysia*" oleh Zahirul Khairul, salah satu sebab utama berlakunya perceraian di Malaysia adalah apabila pasangan tersebut terlibat dengan penyalahgunaan narkoba. Yang mengejutkan, kebanyakan dari pasangan istri tersebut sudah tahu bahwa calon suaminya itu merupakan seorang pencandu narkoba akan tetapi istri tersebut sanggup mengambil risiko dengan mempercayai janji manis yang diberikan bahwa mereka akan berubah setelah menikah. Penyalahgunaan narkoba tersebut menyebabkan khayalan dan dapat menyebabkan mengancam nyawa keluarga dan apabila perkara ini terjadi maka barulah si istri akan menuntut cerai.⁵

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat alasan yang membolehkan terjadinya perceraian dikarenakan dengan alasan narkoba yaitu di dalam Bab XVI (16) tentang putusnya perkawinan, pada Pasal 116 ada menjelaskan antara alasan-alasan terjadinya perceraian di Indonesia. Pada ayat (a) Pasal 116, menyebutkan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Ianya berbeda dibandingkan dengan Enakmen N0.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman, yang mana tidak ada dijelaskan bahwa alasan narkoba dapat dijadikan sebagai alasan di dalam perceraian.

Menurut Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman dibolehkan pasangan suami istri memohon untuk melakukan *fasakh* yang diatur dalam Seksyen 53 (perintah untuk membubarkan perkawinan atau untuk *fasakh*). Di dalam Seksyen 53 (1) (h) menjelaskan bahwa "*seseorang perempuan atau lelaki, mengikut mana-mana yang berkenaan, berkahwin mengikut Hukum Syarak adalah berhak mendapatkan suatu perintah untuk membubarkan*

³ Hakimi Ismail, *Punca Daftar Perceraian*, (Utusan, 3 Maret 2016)

⁴ Diakses melalui situs: <http://www.data.gov.my.com>, Tanggal 16 Januari 2019, jam 15.45.

⁵ Diakses melalui situs: <http://www.academia.edu.com/Statistik Perceraian Di Malaysia>, Tanggal 16 Januari 2019, jam 16.30.

perkahwinan atau untuk fasakh atas satu atau lebih daripada alasan-alasan yang berikut, iaitu: bahwa suami atau istri menganiayai istri atau suaminya iaitu, antara lainnya, (i) lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya. (ii) berkawan dengan perempuan atau lelaki jahat atau hidup berperangai keji mengikut pandangan Hukum Syarak”⁶

Tetapi di dalam Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman tidak menyatakan secara spesifik bagi suami yang mengkonsumsi narkoba dapat dijadikan sebagai alasan bagi melakukan permohonan *fasakh*. Akan tetapi banyak kasus terjadi yang disebabkan oleh narkoba ini, sedangkan di dalam undang-undang tersebut tidak menetapkan bahwa narkoba dapat menjadikan alasan dalam permohonan *fasakh*. Bagaimanakah pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menentukan bahwa narkoba sebagai alasan dalam permohonan *fasakh*? Adakah hakim hanya menggunakan alasan-alasan lain yang telah ada di dalam undang-undang tersebut untuk dikaitkan dengan narkoba atau sebaliknya. Jadi, adakah hanya dengan alasan narkoba tersebut istri boleh melakukan permohonan *fasakh* terhadap suami. Sebagaimana diketahui bahwa narkoba ini mempunyai dampak yang negatif bagi seseorang yang mengkonsumsinya, apalagi yang mengkonsumsi narkoba tersebut adalah suami yang merupakan kepala keluarga. Yaitu akan menjadikan keluarga tersebut berada dalam keadaan kekhawatiran dan dapat menghancurkan kehidupan sebuah keluarga tersebut.

Pengertian Fasakh

Pengertian *fasakh* secara bahasa menurut kamus Al-Kautsar kata *fasakh* yang di dalam bahasa Arab yakni **فسخ** **يفسخ** **فسخا** berarti membatalkan.⁷ Manakala di dalam buku fiqh munakahat 2 karangan Drs. Beni Ahmad Saebani mengartikan *fasakh* dengan mencabut atau menghapus.⁸ Yang di maksudkan dengan *fasakh* menurut bahasa di sini adalah putus atau batal.⁹

Secara istilah maksud *fasakh* adalah membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami isteri. *Fasakh* terjadi apabila ada halangan pada akad nikah atau ada sebab baru yang mencegah berlangsungnya hubungan suami isteri.¹⁰ *Fasakh* merupakan perceraian yang diputuskan oleh pengadilan atas dasar gugutan yang berasal dari suami, isteri, atau pihak ketiga, dan pembatalan perkawinan yang sedang berlangsung atau sesudahnya karena tidak

⁶Enakmen 7 Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008, Seksyen 53 (1).

⁷Husin al-Habsyi, *Kamus Al-Kautsar*, (Bangil: Yayasan Pesantren Islam, 1990), hlm.314

⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm.105

⁹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1991), hlm.73

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta: Pena PUndi Aksara, 2013), hlm.627

terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan.¹¹ *Fasakh* juga adalah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuan rumah tangga.¹²

Dalam definisi lain, *fasakh* nikah adalah pembatalan perkawinan oleh isteri karena antara suami isteri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberikan belanja/nafkah, menganiaya, murtad, dan sebagainya. Dengan makna yang mudah, *fasakh* adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami isteri.¹³ *Fasakh* disyariatkan dalam rangka menolak kemudharatan dan diperbolehkan bagi seseorang istri yang sudah mukallaf atau balig dan berakal.

Menurut Seksyen 2 ayat (1) Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman, yang dimaksudkan dengan *fasakh* adalah: “*pembubaran nikah disebabkan oleh sesuatu hal keadaan yang diharuskan oleh Hukum Syara’ mengikut Seksyen 53*”.¹⁴

Dasar Hukum *Fasakh*

Pada dasarnya tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan secara langsung dan jelas tentang *fasakh* dalam perkawinan tapi melainkan ayat Al-Quran yang menjelaskan dengan makna yang tersirat dari beberapa ayat. Cara untuk memahami dalil tersebut dengan memahami asbabul nuzul ayat tersebut untuk Surat Al-Baqarah Ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^٤ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^٥ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^٦ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^٧ وَبَيِّنَآءِ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ^٨

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik sehingga perempuan itu beriman, dan sungguh budak yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia itu menarik hatimu. Janganlah kamu menikahkan lelaki musyrik (dengan perempuan muslimah), sampai lelaki itu beriman, sungguhlah budak beriman lebih baik daripada lelaki musyrik, walaupun lelaki musyrik menarik hatimu. Mereka (orang-orang*

¹¹ Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, (Banda Aceh: Sahifah, 2018), hlm.421

¹² H. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm.113

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.195

¹⁴ Seksyen 2 (1) Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Amn.

musyrik) mengajak kamu ke neraka, sedangkan Allah menyeru ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka ingat. (QS. Al-Baqarah: 221)

menguatkan dasar berlakunya *fasakh* dalam fikih.

Dari penjelasan asbabul nuzul dalam ayat ini, Allah telah melarang kita untuk mengawini perempuan-perempuan musyrikah, dan mencegah kita menikahkan perempuan muslimat dengan lelaki kafir.¹⁵ Ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan antara lelaki muslim dengan wanita musyrik adalah tidak sah, adapun wanita ahli kitab boleh dinikahi. Perbedaan antara wanita musyrik dan wanita ahli kitab jelas, yaitu wanita musyrik tidak mengimani agama sama sekali, sedangkan wanita ahli kitab sama dengan orang Islam dalam iman kepada Allah dan hari Akhir, percaya akan hukum halal dan haram serta wajibnya berbuat kebajikan dan menjauhi kejahatan. Ayat tersebut menjadi salah satu dalil terjadinya *fasakh* yang dikarenakan alasan tidak diperbolehkan menjalinkan hubungan rumah tangga yang berlainan agama dan begitu juga ketika salah seorang dari suami atau isteri menjadi murtad, maka ikatan perkawinan tersebut dianggap *fasakh* yaitu rusak.

Sebab-Sebab Terjadinya *Fasakh* Dalam Hukum Islam

Sebelum dilihat pada sebab-sebab dibolehkan *fasakh*, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan tentang syarat-syarat *fasakh*. Hal ini karena, *fasakh* dapat terjadi apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungannya perkawinan. Syarat-syarat *fasakh* dapat dibagikan kepada 2, yaitu:

- a. Karena tidak terpenuhi persyaratan dalam akad nikah.

Sebagai contoh, apabila telah berlangsungnya akad nikah, kemudian baru diketahui bahwa suami dan isteri tersebut mempunyai hubungan sepersusuan.

- b. Karena hal-hal yang datang setelah akad.

Dalam hal ini bila mana salah seorang dari suami isteri tersebut telah *murtad* atau keluar dari Islam dan tidak mahu kembali sama sekali, maka akadnya menjadi batal (*fasakh*) disebabkan hal kemurtadan yang terjadi.¹⁶

Setelah melihat *fasakh* terjadi dikarenakan kedua syarat tersebut, maka barulah dapat dilihat dari sebab-sebab terjadinya *fasakh*. Antara beberapa hal yang menjadi sebab-sebab yang mengharuskan *fasakh* menurut fikih dan hukum Islam yaitu:

1. *Fasakh* karena tidak mampu memberikan nafkah

¹⁵ *Ibid*, hlm.376

¹⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1991), hlm.73

Diperbolehkan isteri *menfasakhkan* suaminya yang kesulitan harta dan pekerjaan halal yang patut baginya dengan hasil sebesar nafkah wajib ukuran minimal yaitu satu mud, atau kesulitan memberikan pakaian wajib ukuran minimal semisal baju kurung, telekung dan jubah musim dingin dan lain halnya semacam celana dan sandal, lemek tidur, bantal dan wadah-wadah karena ketidakbiasaan hidup tanpa makanan dan pakaian itu.¹⁷ Dalam hal ini apabila suami tidak memiliki kesanggupan untuk menghidupi keluarganya, bahkan menimbulkan kesusahan dan penderitaan bagi keluarganya, pihak istri berhak melakukan *fasakh*. Demikian pula, apabila suami tidak sanggup menyediakan kebutuhan sandang, pangan, dan papan meskipun dalam ukuran minimal, yang menurut Imam Mazhab yang empat, pihak isteri lebih baik melakukan *fasakh*.¹⁸

2. *Fasakh* karena keaiban atau kecacatan

Yang dimaksudkan dengan cacat di sini ialah mungkin berupa penyakit jasmani atau rohani, yang tidak dapat dihilangkan atau disembuhkan, atau dapat disembuhkan tapi dalam jangka waktu yang lama yang mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat tercapai.¹⁹ Antara jenis-jenis penyakit yang dibenarkan untuk *fasakh* ialah:

- a) Karena ada balak (penyakit belang kulit)
- b) Karena cangu (penyakit kusta)
- c) Karena ada penyakit menular padanya, seperti sipilis, TBC, dan lain-lainnya.
- d) Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (persetubuhan).
- e) Karena unah, yaitu zakar atau impoten (tidak hidup untuk jima'), sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksudkan dengan nikah.²⁰

3. *Fasakh* dengan sebab ghaib

Apabila suami pergi dari tempat kediaman bersama, tidak diketahui kemana perginya, dan tidak diketahui hidup atau matinya, dalam hal ini isteri boleh mengadukan halnya kepada pengadilan, dengan syarat:

- a) Perginya suami dari isterinya tanpa ada alasan yang dapat diterima.
- b) Perginya dengan maksud menyusahkan isteri
- c) Perginya ke luar negeri dari negeri tempat tinggalnya.
- d) Lebih dari satu tahun, dan lagi isteri merasa dibuat susah.²¹

¹⁷ KH. Aliy As'ad, *Fathul Mu'in*, (Kudus: Menara Kudus, 1980), hlm.226.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm.106

¹⁹ Firdaferi, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan kewajibannya*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu, 1889), hlm. 55.

²⁰ Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia,1999), hlm. 74.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*,(Bandung: PT Alma'arif, 1996), hlm. 90.

4. *Fasakh* karena kekejaman

Apabila terjadi suami melakukan kekejaman atau penganiayaan kepada isterinya, sudah jelas bahwa tujuan perkawinan mereka tidak tercapai, terang bahwa rumah tangganya tidak aman dan hilanglah rasa kasih mengasihi, hormat menghormati, sebagai yang dianjurkan oleh Allah SWT. Dengan arti kata, mereka tidak sanggup menegakkan hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami isteri.

5. *Fasakh* karena di hukum penjara

Sebab dengan dia dipenjarakan akan mengakibatkan isteri tersebut susah, karena jauh dari suaminya. Apabila suami tersebut diputuskan hukum penjara tiga tahun atau lebih putusnya sudah mendapat kekuatan hukum dan diberlakukan kepada suami, lalu berjalan setahun atau lebih suaminya menjalani sejak dari diputuskan, maka isteri berhak menuntut *fasakh* kepada pengadilan.²²

Sebab-Sebab Terjadinya *Fasakh* Menurut Seksyen 53 Enakmen No.7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman

Pada ayat (1) menjelaskan bahwa: “*Seseorang perempuan atau lelaki, mengikut mana-mana yang berkenaan, berkahwin mengikut Hukum Syarak adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh atas satu atau lebih daripada beberapa alasan-alasan berikut, iaitu:*”

- (a) *Bahawa tempat di mana beradanya suami atau isteri telah tidak diketahui selama tempoh lebih daripada satu tahun.*
- (b) *Bahawa suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh tiga bulan.*
- (c) *Bahawa suami atau isteri telah dihukum penjara selama tempoh tiga tahun atau lebih.*
- (d) *Bahawa suami atau isteri telah tidak menunaikan, tanpa sebab yang munasabah, kewajipan perkahwinannya (nafkah batin) selama tempoh satu tahun.*
- (e) *Bahawa suami telah mati pucuk pada masa perkahwinan dan masih lagi sedemikian dan isteri tidak tahu pada masa perkahwinan bahawa suami telah mati pucuk.*
- (f) *Bahawa suami atau isteri telah gila selama tempoh dua tahun atau sedang mengidap penyakit kusta atau vitiligo atau sedang mengidap penyakit kelamin dalam keadaan boleh berjangkit.*
- (g) *Bahawa isteri, setelah dikahwinkan oleh wali Mujbirnya sebelum ia mencapai umur baligh, menolak perkahwinan itu sebelum mencapai umur lapan belas tahun, dan ia belum disetubuhi oleh suaminya itu.*

²² *Ibid.*, hlm. 91.

- (h) *Bahawa suami atau isteri menganiayai isteri atau suami iaitu, antara lain:*
 - i. *Lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya.*
 - ii. *Berkawan dengan perempuan atau lelaki jahat atau hidup berperangai keji mengikut pandangan Hukum Syarak.*
 - iii. *Cuba memaksa isteri hidup secara lucah.*
 - iv. *Melupuskan harta isteri atau suami atau melarang isteri atau suami itu dari menggunakan haknya di sisi undang-undang terhadap harta itu.*
 - v. *Menghalang isteri atau suami dari menunaikan atau menjalankan kewajipan atau amalan agamanya.*
 - vi. *Jika suami mempunyai isteri lebih daripada seorang, dia tidak melayani isteri yang berkenaan secara adil menurut Hukum Syarak.*
- (i) *Bahawa walaupun empat bulan berlalu perkahwinan itu belum disatukan kerana suami atau isteri bersengaja enggan disetubuhi.*
- (j) *Bahawa isteri tidak izin akan perkahwinan itu atau izinya tidak sah, sama ada oleh sebab paksaan, kesilapan, ketidaksempurnaan akal, atau hal keadaan lain yang diakui oleh Hukum Syarak.*
- (k) *Bahawa pada masa perkahwinan itu isteri, sungguh pun berkebolehan memberi izin yang sah, adalah seorang yang sakit otak, sama ada berterusan atau berselangan, dalam erti Ordinan Sakit Otak 1952 [Ord. 31/52] dan sakit otaknya adalah dari suatu jenis atau setakat yang menjadikannya tidak layak untuk berkahwin, atau*
 - (l) *Apa-apa alasan lain yang diiktiraf sebagai sah bagi membubarkan perkahwinan atau bagi fasakh di bawah Hukum Syarak.²³*

Sebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba dan Dampaknya

Sebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan kepada empat punca, yaitu:

- (a) **Penyebab dari diri sendiri.**

Ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup dapat menjurus diri untuk jatuh ke dalam perangkap. Dorongan ingin tahu juga memainkan peran bagi manusia untuk melakukan perkara tersebut karena penasaran akan bagaimana rasa dan efeknya kepada diri tanpa berpikir panjang mengenai akibatnya.
- (b) **Faktor dari keluarga.**

²³ Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman.

Jika dalam hubungan dengan keluarga kurang harmonis (*broken home*), atau tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang yang cukup dari keluarga, maka seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustrasi, dan dari situ dia akan mengambil narkoba bagi menghilangkan masalah tersebut.

- (c) Faktor dari teman sebaya.
Adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna narkoba, atau anggota kelompok menjadi pengedar narkoba juga memberikan kesan seseorang mudah untuk menggunakan narkoba.
- (d) Sosial dan masyarakat.
Kehidupan di lingkungan masyarakat yang sudah terpengaruh dengan aktivitas penjualan narkoba menyebabkan mudahnya seseorang terpengaruh untuk mencobanya.

Dampak narkoba dapat dilihat tiga kategori yaitu;

- (a) Terhadap Diri Sendiri.
Dapat menyebabkan terjangkiti dengan penyakit-penyakit yang berbahaya seperti HIV, Aids dan lain-lain.
- (b) Terhadap keluarga.
Bagi keluarga yang anggota keluarganya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, merupakan suatu aib dan merasakan adanya neraka dunia yang harus dipikul seluruh keluarganya karena hal tersebut banyak menghabiskan harta benda yang dimiliki, dan rasa malu keluarga sehingga menjauhkan diri dari pergaulan dilingkungan sekitar.
- (c) Terhadap masyarakat.
Dampak negatif narkoba terhadap masyarakat adalah meningkatkan kadar jenayah. Apabila wujudnya pecandu narkoba di kawasan tempat tinggal maka secara otomatisnya kadar terjadinya jenayah semakin meningkat.

Prosedur Perceraian di Mahkamah Syariah Malaysia

Mahkamah Syariah di Malaysia mempunyai prosedur yang tersendiri bagi pihak yang ingin melakukan permohonan perceraian seperti permohonan *fasakh*. Ada beberapa prosedur yang perlu dilakukan bagi suami atau isteri untuk melakukan permohonan *fasakh* di Mahkamah Syariah. Pertama, suami atau isteri menyerahkan Borang Permohonan Perceraian yang telah lengkap diisi sesuai dengan format aturan mengikuti Mahkamah Syariah provinsi di konter

mahkamah.²⁴ Suami atau isteri akan menerima tanggal dan waktu yang tidak melebihi 21 hari dari tanggal kasus didaftarkan yang ditetapkan oleh Mahkamah Syariah untuk hadir ke mahkamah bagi proses persidangan. Mahkamah akan memberikan surat pemanggilan kepada tergugat dalam jangka waktu tidak melebihi 14 hari setelah kasus didaftarkan di Mahkamah Syariah.

Apabila hadirnya suami dan isteri ke Mahkamah Syariah pada tanggal yang ditetapkan, maka Hakim akan melihat argumentasi dari suami dan isteri bagi menentukan sama ada suami isteri tersebut bersetuju untuk bercerai secara *talak* atau tidak. Jika tidak mempunyai persetujuan untuk bercerai, maka Hakim akan menetapkan tanggal bagi proses persidangan bagi kasus *fasakh* tersebut. Sebelum hadirnya suami dan isteri ke mahkamah, para pihak harus melantik pengacara dan melengkapkan segala gugatan, jawaban dan bukti yang akan disidangkan di mahkamah dalam jangka waktu tidak melebihi 1 bulan. Setelah selesai sidang perkara dan Hakim telah menjatuhkan hukum bahwa perintah untuk bercerai secara *fasakh*, maka suami dan isteri akan menerima surat perintah dari mahkamah untuk didaftarkan perceraian di *Jabatan Agama Islam* dan *Jabatan Agama Islam* akan mengeluarkan Akta Cerai sebagai bukti bahwa pasangan tersebut sudah bercerai. Ini merupakan susunan dan prosedur yang perlu dilakukan dalam proses persidangan bagi perceraian secara *fasakh*, dan ianya mempunyai perbezaan dengan prosedur perceraian secara *talak* di Mahkamah Syariah.

Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus *Fasakh* Karena Alasan Narkoba

Sebelum Hakim memutuskan hukum bagi suatu kasus *fasakh*, antara yang dilihat oleh Hakim dalam menjatuhkan hukum adalah isi-isi dari gugatan yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya, meneliti tentang keterangan oleh saksi-saksi dari pihak isteri dan suami, seterusnya Hakim akan meminta isteri dan suami bersumpah dengan segala argumentasi yang telah diberikan. Setelah selesai prosedur tersebut, maka Hakim akan memutuskan putusan yang adil berdasarkan penilaian dari para pihak dan berdasarkan Hukum Syarak dan undang-undang yang berlaku.²⁵ Antara alasan yang digunakan oleh Hakim Syarie dalam memutuskan perkara *fasakh* ini, menjelaskan bahwa metode yang digunakan oleh Hakim dalam menentukan hukum bagi kasus *fasakh* ini adalah dengan melihat dari akibat yang wujud dari perbuatan narkoba tersebut.²⁶ Hal ini karena, efek dan dampak dari penggunaan narkoba memberikan kesan yang buruk terhadap pemakainya dan juga memberikan efek yang bahaya kepada orang lain terutama keluarganya sendiri.

²⁴ Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, *Carta Aliran Proses Perceraian di Mahkamah Syariah*, (Putrajaya: Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 2011), hlm.3

²⁵ Wawancara dengan Wardah Hanani, Pengacara Syariah, pada tanggal 30 November 2019 di Kedah.

²⁶ Wawancara dengan Syeikh Muhammad Soleh, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah, pada tanggal 19 November 2019 di Kedah.

Selain itu, alasan yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara dalam kasus *fasakh* adalah berdasarkan kemudharatan narkoba.²⁷ Di dalam buku Undang-Undang Keluarga Islam Konsep dan Pelaksanaanya Di Malaysia menjelaskan bahwa untuk memelihara hak-hak wanita dan menolak bahaya kemudharatan yang menimpanya, maka syariat Islam mengharuskan wanita yang cukup umurnya memfasakhkan perkawinannya dengan perantaraan kadi atau Hakim di Mahkamah Syariah.²⁸ Kemudharatan narkoba menyebabkan pencandu mengalami emosi yang tidak stabil dan berkelakuan di luar kendali akal manusia yang sehat. Hal ini karena, narkoba akan memberikan kesan halusinasi terhadap otak pencandu dan menyebabkan pecandu melakukan perkara yang mendatangkan bahaya terhadap isteri. Maka tidak heran jika dalam rumah tangga akan sering terjadinya pertengkaran di antara pencandu dan ahli keluarga yang lainnya. Kesannya, apabila dinasihati oleh ahli keluarga terutama isteri, pecandu akan berasa marah dan mungkin mencederakan mereka tanpa dia sedari.

Putusan yang diputuskan oleh Hakim bagi setiap kasus yang berlaku adalah perlu mengikuti kaedah dan pendekatan menepati kehendak Hukum Syarak berdasarkan penelitian argumentasi penggugat dan tergugat, fakta kasus, rujukan nas yaitu Al-Quran dan Hadis dan serta pendapat-pendapat fuqaha' yang muktabar. Hakim Syarie menggunakan fatwa yang ditetapkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia yaitu Dr. Zulkifli Mohammad Al-Bakri sebagai metode dalam memutuskan perceraian secara *fasakh* dengan alasan narkoba.²⁹ Narkoba tentu akan memberikan kesan mudharat yang cukup besar kepada individu itu sendiri dan maupun keluarganya. maka, Hukum Syarak tidak akan pernah membiarkan siapa pun dari tenggelam dalam kemudharatan seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Yahya al-Mazini, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda “Tidak boleh memudharatkan diri dan memudharatkan orang lain”. Dengan itu juga, mereka yang terlibat dalam narkoba ini ternyata telah melanggar syariat Islam yang mengharamkan penyalahgunaannya.

Hakim Syarie di Mahkamah Syariah menggantikan alasan narkoba kepada alasan-alasan yang ada di dalam Seksyen 53. Hal ini karena, alasan narkoba tidak dapat dijadikan alasan *fasakh*, maka Hakim tidak memutuskan perkara *fasakh* dengan menggunakan alasan narkoba tetapi menggunakan alasan lain yang digantikan dengan alasan narkoba. Hakim Syarie menggunakan 2 jenis alasan berdasarkan dalam Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman yaitu, pertaman, *Seksyen 53 (h) (ii) berkawan*

²⁷ Wawancara dengan Nur Amalina, Pengacara Syariah, pada tanggal 21 November 2019 di Kedah

²⁸ Abdul Monir Yaacob, *Perlaksanaan Perundangan Islam Di Malaysia: Satu Penelitian*, Jurnal Fiqh, vol.6, Desember 2009, hlm. 3

²⁹ Wawancara dengan Nur Amalina, Pengacara Syariah, pada tanggal 21 November 2019 di Kedah.

dengan perempuan atau lelaki jahat atau hidup berperangai keji mengikut pandangan Hukum Syarak. Kedua, Seksyen 53 (1) apa-apa alasan lain yang diiktiraf sebagai sah bagi membubarkan perkahwinan atau bagi fasakh di bawah Hukum Syarak. Hakim menerima alasan narkoba digantikan kepada 2 alasan diatas berdasarkan satu kaedah fiqh sebagaimana di dalam *Kitab Ashbahu Wa An-Nadhair Fi Qawaid Al-Fiqhiyyah*, karangan Imam Jamaluddin Abdul Rahman As-Sayuthi yang menyatakan bahwa, menolak kerusakan-kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan-kemaslahatan.³⁰

Ketetapan Hakim Terhadap Isteri Yang Menfasakh Suami Yang Diketahui Sebagai Pecandu Narkoba Sejak Sebelum Akad Nikah

Bagi pembahasan ketetapan Hakim terhadap isteri yang *menfasakh* suaminya sedangkan dia sudah ketahui bahwa suaminya adalah pecandu narkoba sejak sebelum mereka berkawin sebenarnya tidak mempunyai ketetapan khusus oleh Hakim kepada isteri yang melakukan permohonan sebegini. Hal ini karena, ianya tidak menjadi suatu permasalahan yang besar yang dapat mempengaruhi putusan yang akan diputuskan oleh Hakim. Setiap permohonan *fasakh* yang dilakukan oleh isteri kepada suaminya tidak akan ditolak oleh Mahkamah Syariah sekiranya tidak mempunyai kesalahan dalam ketetapan seksyen dan menyediakan dokumen lengkap seperti yang telah ditentukan oleh Mahkamah Syariah. Bagi pihak Mahkamah Syariah, ianya tidak menjadi suatu permasalahan atau hambatan yang besar dalam prosedur-prosedur yang terkait dalam menyelesaikan kasus yang berlaku. Tetapi dari sudut pandang pihak mahkamah, hal ini dapat dijadikan sebagai suatu bukti yang kukuh apabila isteri menggunakan alasan bahwa suaminya seorang pecandu narkoba.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1. *Fasakh* adalah membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami isteri apabila ada halangan pada akad nikah atau ada sebab baru yang mencegah berlangsungnya hubungan suami isteri. *Fasakh* merupakan perceraian yang diputuskan oleh pengadilan atas dasar gugatan yang berasal dari suami, isteri, atau pihak ketiga, dan pembatalan perkawinan yang sedang berlangsung atau sesudahnya yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuan rumah tangga.

³⁰ Wawancara dengan Wardah Hanani, Pengacara Syariah, pada tanggal 30 November 2019 di Kedah.

2. Pertimbangan Hakim Syarie di Mahkamah Syariah Kedah dalam menetapkan kasus perceraian dengan *fasakh* karena alasan narkoba yang didasarkan kepada dampak dari narkoba tersebut. Didasarkan pada alasan yang terdapat dalam Seksyen 53 Enakmen No.7 Tahun 2008 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman. Hakim Syarie mengkategorikan alasan narkoba sebagai munasabah berdasarkan tafsiran mahkamah terhadap *Seksyen 53 (h) (ii) berkawan dengan perempuan atau lelaki jahat atau hidup berperangai keji mengikut Hukum Syarak dan Seksyen 53 (l) apa-apa alasan lain yang diiktiraf sebagai sah bagi membubarkan perkahwinan atau bagi fasakh di bawah Hukum Syarak.*
3. Hakim Syarie di Mahkamah Syariah Kedah tidak mempunyai ketetapan khusus terhadap isteri yang melakukan permohonan *fasakh* terhadap suaminya yang diketahui pecandu narkoba sejak sebelum akad nikah. Menurut pandangan Mahkamah Syariah, suami pecandu narkoba sebelum menikah dapat digunakan sebagai bukti yang lebih kuat dalam argumentasi oleh isteri dalam membuktikan bahwa suami masih melakukan perbuatan itu walaupun setelah menikah.

Daftar Pustaka

- Abdul Monir Yaacob, *Perlaksanaan Perundangan Islam Di Malaysia: Satu Penelitian*, Jurnal Fiqh, vol.6, Desember 2009.
- Abu Naim bin Haji Ikhsan, *Kaedah-Kaedah Fasakh di Mahkamah Syariah*, Putrajaya: Mahkamah Wilayah Persekutuan, 2006.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian Dalam Islam: Sebuah Interpretasi Ulang*, Banda Aceh: Sahiraf, 2018.
- Agensi Anti Dadah Kebangsaan, *Dadah Musuh NO.1 Negara*, Selangor: Thinkers Library, 2007.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, Jakarta: Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan. 2012.
- Beni Ahmad Saebani., *Fikih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Boedi Abdullah.H dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*, Solo: Era Intermedia, 2005
- Enakmen No.7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman, 2008.
- Fransiska Novita Eleanora, “*bahaya penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya*”, jurnal hukum, Vol XXV, No.1, April 2011.

- Firdaferi, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan kewajibannya*, Jakarta: Pedoman Ilmu, 1889.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA. 2005.
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000
- Husin al-Habsyi, *Kamus Al-Kautsar*, Bangil: Yayasan Pesantren Islam, 1990
- Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, *Carta Aliran Proses Perceraian di Mahkamah Syariah*, Putrajaya: Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 2011.
- Karnoto W. Arjo, "Pengertian Perundang-Undangan", Materi Soal PPKN. 31 Agustus 2013.
- KH. Aliy As'ad, *Fathul Mu'in*, Kudus: Menara Kudus, 1980.
- Maudy, Sahadi dan Meilanny, "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (*Adolescent Substance Abuse*)". Vol.4, No: 2, Juli 2017.
- Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Banda Aceh: Hasanah. 2003
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2008.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Jakarta: Pena PUNDI Aksara, 2013.
- Slamet Abiding dan H.Aminuddin., *Fikih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Sri Handayani, "pengaruh keluarga, masyarakat dan pendidikan terhadap pencegahan bahaya narkoba di kalangan remaja" (Tesis), Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011,
- Sri Suryawati, Derajad S. Widhyharto dan Koentjoto, *Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015
- Subaqyo Partodiharjo, *kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya*, (Jakarta: erlangga, 2011
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2014,
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.
- Wahbah azz-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Damaskus: Darul Fikr, 2005.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Zulzaidi Mahmud dan Ahmad Hidayat Buang, *Kehakiman dan Penghakiman Mahkamah Syariah di Malaysia: satu sorotan*, Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2016
- Wawancara dengan Wardah Hanani, Pengacara Syariah, pada tanggal 30 November 2019 di Kedah.

Wawancara dengan Syeikh Muhammad Soleh, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah, pada tanggal 19 November 2019 di Kedah.

Wawancara dengan Nur Amalina, Pengacara Syariah, pada tanggal 21 November 2019 di Kedah

www.muftiwp.gov.my, *Fasakh Kerana Suami Penagih Dadah*, 5 Juli 2019. Diakses situs: <http://www.muftiwp.gov.my/ms/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/3548-al-kafi-1317-fasakh-kerana-suami-penagih-dadah> pada tanggal 24 November 2019

www.bernama.com,my, *Penagih Dadah Kini Dilihat Sebagai Penyakit Yang Perlu Dirawat Bukan Dihukum*, 24 Juni 2019. Diakses melalui situs: <http://www.bernama.com/bm/news> pada tanggal 29 November 2019.

www.wikipedia.org, *Enakmen*, 16 Agustus 2013, Diakses melalui situs: <http://ms.wikipedia.org/wiki/Enakmen>, tanggal 27 November 2019

www.data.gov.my.com, *Statistik Pendaftaran Nikah, Cerai dan Rujuk Di Negeri Kedah*, 17 Juli 2018. Diakses melalui situs http://www.data.gov.my./data/ms_MY/dataset/statistik-pendaftaran-nikah-cerai-dan-rujuk-di-negeri-kedah-2015-2017, 16 Januari 2019.

www.academia.edu.com, *Statistik Perceraian Di Malaysia*, (2019). Diakses melalui situs <http://www.academia.edu/30303982/statistik-perceraian-di-Malaysia>, 16 Januari 2019.